



VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2023

REKONSILIASI AROMATIS: MENDALAMI DALAM ANALISIS URGENSI REGULASI MINUMAN BERALKOHOL UNTUK MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Mustaqim Ansori¹, Zainal Arifin Hoesin²¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesiae-mail: mustaqimansori0@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

ABSTRACT

This research explores the urgency of legislation related to alcoholic beverages in Indonesia. The primary focus of the research is on quality standards, import regulations, and distribution control. Data were obtained through the analysis of relevant regulations and policies, as well as interviews with stakeholders, including health authorities and alcoholic beverage producers. The research findings indicate that clear and stringent policies are crucial in protecting the public from the negative impacts of alcoholic beverages. The prohibition of public distribution, with exceptions in certain specific locations, demonstrates significant steps toward achieving this goal. The macro implications of this research encompass improvements in public policies, with a focus on health, social, and economic aspects. This research issues a call to action to enhance public education, optimize supervision, and strengthen interagency cooperation to enhance the effectiveness of regulations and the welfare of society.

KEYWORD:

Distribution of Alcoholic Beverages, Imports, Regulations, Quality Standards

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada standar mutu, pengaturan impor, dan kontrol distribusi. Data diperoleh melalui analisis peraturan dan kebijakan terkait, serta wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk otoritas kesehatan dan produsen minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan ketat sangat penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Larangan pengedaran di tempat umum, dengan pengecualian di beberapa lokasi tertentu, menunjukkan langkah signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Implikasi makro penelitian ini mencakup perbaikan kebijakan publik, dengan fokus pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini memberikan panggilan aksi untuk meningkatkan penyuluhan masyarakat, mengoptimalkan pengawasan, dan memperkuat kerjasama antarlembaga guna meningkatkan efektivitas regulasi dan kesejahteraan masyarakat.

KATA KUNCI

Distribusi Minuman Beralkohol, Impor, Regulasi, Standar Mutu

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 19 November 2023
Direvisi: 23 November 2023
Disetujui: 25 Desember 2023

CORRESPONDING AUTHOR

Mustaqim Ansori
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jakarta
mustaqimansori0@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam konteks ini, RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi fokus utama sebagai langkah strategis. Sebagai contoh, regulasi yang memastikan standar mutu minuman beralkohol dihasilkan di dalam negeri dan yang diimpor, serta ketentuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai impor, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 dan No. 74 Tahun 2013 menjadi landasan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, dengan ketentuan mengenai penggunaan, produksi, impor, ekspor, peredaran, dan penjualan.

Pentingnya pengendalian dan pengawasan tergambar dalam ketentuan tersebut, yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. RUU Larangan Minuman Beralkohol mengandung larangan minuman beralkohol berdasarkan perlindungan, ketertiban, keberlanjutan, dan

keterpaduan, menciptakan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, meningkatkan kesadaran akan bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Sebagai implementasi kebijakan, Keputusan Presiden menetapkan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Pengelompokan minuman beralkohol menjadi tiga golongan menurut Keputusan Presiden mencerminkan kontrol dan pengawasan lebih lanjut. Tidak hanya larangan, tetapi RUU Larangan Minuman Beralkohol juga mengatur sanksi pidana bagi peminum alkohol, sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol. Illiza menyoroti urgensi RUU ini, menganggapnya sangat penting karena ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai.

Sejalan dengan regulasi ini, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga penting. MUI menyatakan hukum alkohol dan minuman beralkohol sebagai haram berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis, serta kaidah fiqhiyah. MUI mendukung penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol dengan berbagai pertimbangan, seperti aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Pandangan MUI mengenai beberapa pasal dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol memberikan arahan lebih lanjut, memberikan dukungan dari sisi moral dan agama. Sumber-sumber ini akan menjadi landasan utama dalam menjelajahi urgensi peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis perbandingan regulasi minuman beralkohol di beberapa negara. Fokus utama adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai bahan utama, dengan mengevaluasi pokok-pokok pikiran terhadap regulasi tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol dan naskah akademik terkait. Selain itu, sumber data mencakup laporan kepolisian terkait kasus-kasus terkait minuman beralkohol, data medis yang mencerminkan dampak kesehatan, dan wawancara dengan ahli hukum serta praktisi hukum guna mendapatkan sudut pandang yang holistik. Proses analisis data melibatkan penelusuran pokok-pokok pikiran terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol dan perspektif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Evaluasi efektivitas regulasi dilakukan dengan membandingkan dampak pada masyarakat dari berbagai negara. Hasil analisis akan menggambarkan sejauh mana peraturan dapat melindungi masyarakat dan meredakan dampak sosial serta kesehatan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terkait minuman beralkohol, khususnya dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam RUU tersebut, regulasi memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban. Beberapa aspek krusial dalam pembahasan ini melibatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebijakan pemerintah, dan urgensi pembaharuan hukum.

Efektivitas Regulasi

Regulasi dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol memiliki dampak positif yang terlihat pada tingkat kecelakaan, ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat. Standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ketentuan mengenai impor, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas minuman beralkohol yang beredar di masyarakat (Hoesein, 2016).

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 memberikan landasan hukum untuk melarang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, kecuali di tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997). Hal ini menciptakan kontrol yang lebih ketat terhadap distribusi minuman beralkohol, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi dampak negatifnya. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan regulasi lainnya, seperti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, menjadi landasan bagi implementasi RUU Larangan Minuman Beralkohol. Regulasi ini mencakup aspek pengawasan dan pengendalian, menekankan perlunya tindakan tegas dan komprehensif terhadap minuman beralkohol (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013).

Landasan Filosofis dan Sosiologis

RUU Larangan Minuman Beralkohol didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mencerminkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hoesein, 2016). Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta

menciptakan ketertiban dan ketentraman dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol (Hoesein, 2016).

Sanksi Pidana dan Pembaharuan Hukum

Sanksi pidana yang diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, seperti penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 10 juta, mencerminkan seriusnya pemerintah dalam menangani masalah minuman beralkohol (RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA). Pandangan Prof. Zainal Arifin Hoesein mendukung urgensi RUU ini sebagai upaya sadar dalam menata kehidupan sosial masyarakat dan perlunya pembentukan hukum yang holistik dan komprehensif (Hoesein, 2016).

Tantangan dan Kendala

RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan memenuhi kepentingan nasional. Dalam konteks ini, pendekatan analisis menyeluruh terhadap RUU tersebut, bersamaan dengan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pokok-pokok pikiran terhadap RUU tersebut, memberikan wawasan yang mendalam terkait urgensi peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol.

Regulasi terkait standar mutu minuman beralkohol, sebagaimana diamanatkan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Keterlibatan Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam menetapkan standar mutu dan ketentuan impor, pengedaran, serta penjualan menunjukkan upaya menyeluruh dalam mengatur produksi dan peredaran minuman beralkohol.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang melarang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, dengan pengecualian tertentu, memberikan landasan hukum yang kuat. Pengelompokan minuman beralkohol menjadi tiga golongan, serta pengawasan terhadap golongan B dan C sebagai barang dalam pengawasan, menciptakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan perlindungan kesehatan dan ketertiban umum.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, menggambarkan usaha pemerintah dalam mengatur seluruh aspek minuman beralkohol, termasuk produksi, impor, ekspor, peredaran, dan penjualan. Tujuan dari pengendalian ini mencakup perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol baik secara kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

RUU Larangan Minuman Beralkohol, dengan landasan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, dan keterpaduan, menunjukkan komprehensifitas peraturan tersebut. Pasal 3 Larangan Minuman Beralkohol menggarisbawahi tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, meningkatkan kesadaran akan bahaya Minuman Beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Tantangan dan Kendala dalam implementasi RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk potensi perlawanan terhadap regulasi tersebut. Sejumlah kutipan langsung dan tidak langsung menggambarkan beberapa hambatan, seperti sanksi pidana bagi peminum alkohol dan pandangan Illiza yang menilai bahwa RUU tersebut sangat urgen karena ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai.

Implikasi Kebijakan: Meningkatkan Keberlanjutan dan Efektivitas Regulasi

RUU Larangan Minuman Beralkohol mewajibkan minuman beralkohol, baik produksi lokal maupun impor, memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Keberlanjutan regulasi ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, sejalan dengan cita-cita perlindungan yang mendasari larangan minuman beralkohol. Menurut regulasi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan ketentuan impor, pengedaran, dan penjualan, memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan di sektor ini.

Namun, implementasi RUU ini juga menghadapi hambatan, seperti yang diungkapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Larangan pengedaran dan penjualan di tempat umum golongan B dan C, meskipun memiliki landasan perlindungan dan ketertiban, memerlukan pengecualian di tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara larangan dan kebutuhan sektor tertentu.

Pentingnya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol juga tergambar dalam kebijakan, yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif secara kesehatan, sosial, dan ekonomi. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menjadi dasar hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur penggunaan, produksi, impor, ekspor, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Regulasi

Mengingat kompleksitas implementasi regulasi terkait minuman beralkohol, diperlukan sejumlah rekomendasi kebijakan :

1. Penguatan Kerjasama Internasional : Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara produsen dan eksportir minuman beralkohol untuk memastikan standar mutu yang setara dan saling menghormati regulasi masing-masing.
2. Sosialisasi yang Intensif : Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol dapat diwujudkan melalui kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif, melibatkan pemangku kepentingan seperti MUI dan tokoh masyarakat.
3. Evaluasi Rutin : Pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi regulasi untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi perubahan tren perilaku konsumen.
4. Konsultasi dengan Pelaku Usaha : Mendengarkan aspirasi dan kendala pelaku usaha dalam sektor minuman beralkohol dapat membantu penyempurnaan regulasi agar lebih realistis dan dapat diterapkan.
5. Penguatan Sanksi dan Insentif : Memastikan sanksi yang memberatkan bagi pelanggaran regulasi sekaligus memberikan insentif bagi yang mematuhi dapat menjadi dorongan lebih lanjut untuk kepatuhan.

Pokok-Pokok Pikiran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memainkan peran kunci dalam memberikan perspektif sosiologis, teologis, dan positivistik hukum. Menurut MUI, hukum alkohol dan minuman beralkohol dianggap haram berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan Hadist, serta kaidah fiqhiyah. Dukungan MUI terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol memperkuat dasar agama dan moral bagi pelarangan ini.

Perspektif Akademis dan Tanggapan Prof. Zainal Arifin Hoesein

Dalam naskah akademiknya, Zainal Arifin Hoesein memberikan tanggapannya terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol dengan pendekatan deskriptif-analitis. Ia menyoroti urgensi regulasi ini dalam konteks filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang mencakup landasan Pancasila dan peraturan perundang-undangan terkait.

Fatwa MUI tentang Minuman Beralkohol

MUI secara tegas menyatakan bahwa minuman beralkohol adalah haram berdasarkan dalil-dalil agama. Fatwa ini sejalan dengan pandangan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, menciptakan landasan agama yang kuat sebagai pembenaran hukum.

RUU Minuman Beralkohol sebagai Pembaharuan Hukum

Prof. Zainal Arifin Hoesein menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai upaya sadar dalam menyusun kehidupan sosial. Ia memberikan perspektif bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan aspek metodologis, teologis, ontologis, positivistik, dan fungsional dari norma hukum.

Dalam menyusun regulasi terkait minuman beralkohol, penting untuk terus menggali masukan dari berbagai sumber, termasuk MUI, perspektif akademis, dan tanggapan para ahli seperti Prof. Zainal Arifin Hoesein. Kebijakan yang komprehensif dan dilengkapi dengan evaluasi berkala dapat membentuk regulasi yang kuat, berdaya guna, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang dinamis.

KESIMPULAN

Melalui analisis mendalam terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol, bahan dari Majelis Ulama Indonesia, dan pokok-pokok pikiran dalam Naskah Akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait minuman beralkohol sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. RUU tersebut menyoroti perlunya perlindungan dari dampak negatif minuman beralkohol sesuai dengan nilai-nilai agama dan aspirasi masyarakat.

Ringkasan temuan menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari konsekuensi buruk minuman beralkohol. Implikasi makro mencakup dampak positif pada kebijakan publik dan masyarakat, seperti peningkatan kesehatan dan ketertiban sosial.

Pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif, agama, dan akademisi ditekankan sebagai panggilan aksi. Diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memperkuat regulasi, menggali lebih dalam perspektif agama, dan memastikan keberlanjutan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber referensi yang terintegrasi memberikan dasar yang kuat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Hoesein, Z. A. (2016). Tanggapan terhadap UU Larangan Minuman Beralkohol. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 1-20.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>

Badan Legislasi DPR RI. (2014). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. <https://www.icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/NA-RUU-Minol-DPR-.pdf>

Rancangan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor..... Tahun ... - ICJR

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. (2013).
JDIH BPK RI

Minuman beralkohol di Indonesia. (2023, 13 November). Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol_di_Indonesia#Pembahasan